



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Molinow, 05 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Karya Tani, Rt 12, Rw 06, Lingk. Iii, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Molinow, 15 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Karya Tani, Rt 12, Rw 06, Lingk. Iii, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor 08/08/IV/PW.01/1993 sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.10.01/PW.08/174/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andika Saputra Mokodompit, umur 25 tahun, sudah menikah dan tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 bulan September 2018 yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut bukan hanya sekali tapi sudah beberapa kali sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.10.01/PW.08/174/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ratna (mantan kakak ipar saksi), Irma (tetangga saksi);
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.10.01/PW.08/174/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan setahu saksi disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama seminggu dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, meskipun saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Puncak pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H selaku Ketua Majelis, MASYRIFAH ABASI, S. Ag, dan NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

MASYRIFAH ABASI, S. Ag,

NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 770/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)